



PERBEDAAN PERTIMBANGAN JAKSA DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PADA PUTUSAN NOMOR 112/Pid.sus/2021/PN Bkt TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Ryora Revandha Aulia

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: ryorarevandha7@gmail.com

Abstract

Narcotics abuse is common in the community as well as in the City of Bukittinggi, with one example being the decision of the Bukittinggi District Court Number 112/Pid.sus/2021/PN.Bkt. In the decision there is a difference of opinion between the Prosecutor and the Judge in determining the article imposed on the defendant. The formulation of the problem in this study is: How is the prosecutor's consideration of the defendant in Articles 112 and 114 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in the decision number 112/Pid.sus/2021/PN Bkt, How is the judge's consideration in deciding the defendant is higher than the claim? The Public Prosecutor on the decision number 112/Pid.sus/2021/PN Bkt. The research method uses the normative method. The data consists of Premier data and secondary data, namely primary data is the consideration of prosecutors and judges in accordance with the decision number 112/Pid.sus/2021/PN Bkt, while secondary data is obtained from the results of the literature, from books in the form of laws and regulations, journals and scientific works related to the object under study. Based on the results of the study, it can be concluded that there was a difference of opinion between the prosecutor and the judge regarding the article imposed on the Defendant, and disagreed with the length of time the defendant was sentenced, because according to the judge the defendant's actions had violated the law of selling, buying Narcotics Category I in the form of non-plants that weighed heavily. exceeding 5 (five) grams as regulated in Article 114 Paragraph (2) of the Republic of Indonesia Law no. 35 of 2009 on Narcotics.

Keywords: Disagreements, Prosecutors, Judges, Narcotics

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika banyak terjadi di masyarakat seperti juga di Kota Bukittinggi dengan salah satu contoh dalam putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 112/Pid.sus/2021/PN.Bkt. Dalam putusan tersebut terdapat perbedaan pendapat antara Jaksa dan Hakim dalam penetapan Pasal yang dikenakan terhadap terdakwa. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana pertimbangan jaksa menuntut terdakwa pada Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada putusan nomor 112/Pid.sus/2021/PN Bkt, Bagaimana pertimbangan Hakim memutus terdakwa lebih tinggi dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada putusan nomor 112/Pid.sus/2021/PN Bkt, Bagaimana analisis perbedaan pertimbangan jaksa dan hakim terhadap putusan nomor 112/Pid.sus/PN Bkt. Metode penelitian menggunakan metode normatif. Data terdiri dari data Premier dan data sekunder, yaitu data primer adalah pertimbangan jaksa dan hakim sesuai pada putusan nomor 112/Pid.sus/2021/PN Bkt, sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil kepustakaan, dari buku-buku berupa peraturan perundang-undangan, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan objek

yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, dapat di simpulkan bahwa terjadinya perbedaan pendapat antara jaksa dengan hakim mengenai Pasal yang dikenakan terhadap Terdakwa, dan tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dipidana, karena menurut hakim perbuatan terdakwa telah melawan Hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UUU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata Kunci: Perbedaan Pendapat, Jaksa, Hakim, Narkotika

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat khususnya di dunia medis dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu.¹ Namun jika di salahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.² Penyalahgunaan narkotika tidak terbatas pada kelompok elit berduit, tetapi telah merambah pada kelompok masyarakat yang berpenghasilan pas-pasan, hal tersebut menjadi pertanyaan bernada khawatir apakah penyalahgunaan narkotika merupakan bagian dari kultur bangsa atau lebih konkritnya apakah penggunaan narkotika telah menjadi bagian hidup masyarakat Indonesia.³

Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan Nasional.⁴

Pada putusan Nomor 112/Pid.sus/2021/PN Bkt:

- a. Menyatakan Zulkifli Pgl. Zul alias Pipin bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melawan Hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkifli Pgl. Zul alias Pipin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang-barang bukti sebagaimana telah tertera dalam putusan Nomor 112/Pid. sus/2021/PN Bkt. Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa karena ditemukannya fakta-fakta hukum yang memberatkan Terdakwa. Berdasarkan uraian diatas maka Mejelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

¹ Arif Gosita. (1983). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, hlm 3.

² Maudy Pritha Amanda. (Juli 2017), "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (ADOLESCENT SUBSTANCE ABUSE)", *Jurnal Penelitian dan PPM*, Vol. 4, No. 2, hlm. 340.

³ Fransiska Novita Eleanora. (2022), "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya", *Jurnal Hukum*, Vol. 25, No. 1, hlm. 440.

⁴ Sri Rahayu, Bambang Subiyantoro, Yulia Monita, Dheny Wahyudhi. (2014), "Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalanga Mahasiswa", *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, Vol. 29, No. 4, hlm. 1.

Jaksa penuntut umum menuntut Terdakwa dengan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 112 ayat (2) dan 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Majelis Hakim tidak sependapat mengenai Pasal yang dikenakan terhadap Terdakwa, dan tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum dikarenakan tidak tepat diterapkan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa telah melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gr (lima gram) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh karena itu, perlu dilakukannya penelitian tentang dasar pertimbangan jaksa dan hakim dalam memutus suatu perkara, dan menjadi topik kajian secara mendalam dengan mengangkat judul **“PERBEDAAN PERTIMBANGAN JAKSA DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PADA PUTUSAN NOMOR 112/Pid.sus/2021/PN Bkt TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pertimbangan jaksa menuntut terdakwa pada Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada putusan nomor 112/Pid.sus/2021/PN Bkt?
- b. Bagaimana pertimbangan Hakim memutus terdakwa lebih tinggi dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada putusan nomor 112/Pid.sus/2021/PN Bkt?
- c. Bagaimana analisis perbedaan pertimbangan jaksa dan hakim terhadap putusan nomor 112/Pid.sus/PN Bkt?

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertimbangan jaksa terhadap penetapan Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalam putusan nomor 112/Pid.sus/2021/PN Bkt.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim memutus terdakwa lebih tinggi dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada putusan nomor 112/Pid.sus/2021/PN Bkt.
- c. Untuk mengetahui bagaimana analisis pertimbangan jaksa dan hakim terhadap penetapan Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalam putusan nomor 112/Pid.sus/2021/PN Bkt.

4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan dapat di jadikan bahan referensi baik oleh mahasiswa, pengajar maupun para praktisi di bidang hukum dalam hal penulisan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan perbedaan pertimbangan jaksa penuntut umum dan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada putusan nomor 112/pid.sus/2021/PN Bkt tentang tindak pidana narkotika.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil dari penelitian ini selanjutnya dapat memberikan masukan yang berarti dalam kajian hukum di Indonesia khususnya dalam perbedaan pertimbangan jaksa penuntut umum dan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada putusan nomor 112/pid.sus/2021/PN Bkt tentang tindak pidana narkoba.
- 2) Sebagai salah satu persyaratan penelitian dalam menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

5. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu, penelitian yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat.

6. Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan cara kualitatif yaitu, berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika, kemudian dianalisa dengan menggunakan perundang-undangan dijadikan dasar hukum dalam penelitian ini.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan jaksa menuntut terdakwa pada Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pada putusan nomor 112/Pid.sus/2021/PN Bkt

Pada putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor 112/Pid.sus/2021/PN Bkt, uraian kasusnya:

Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, terdakwa menelpon pgl RENO (DPO) dan mengatakan akan membeli shabu sebanyak seperempat (25gram) dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) namun uang pembelinya belum terdakwa berikan kepada pgl RENO, karena terdakwa akan membayar uang pembelian tersebut jika narkoba jenis shabu tersebut terjual. Selanjutnya pada hari Selasa terdakwa di telepon oleh pgl DIO (DPO) dan mengatakan akan membeli shabu sebanyak 25 gram (seperempat), lalu terdakwa mengatakan bahwa shabu milik terdakwa tidak cukup 25 gram (seperempat), kemudian Terdakwa mengajak bertemu di SPBU Canduang Kab. Agam. Pada malam harinya Terdakwa menunggu pgl DIO, saat menunggu Terdakwa langsung ditangkap dan digeledah.

Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan yang diberikan kepada Terdakwa Zulkifli Pgl. Zul alias Pipin berdasarkan posisi Jaksa Penuntut Umum adalah bahwa Terdakwa telah melanggar ketentuan yang diatur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (dakwaan alternatif).⁵ Dakwaan

⁵ Nurhafifah dan Rahmiati. (2015). "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66 Th. XVII h 5.

Alternatif adalah surat dakwaan yang didalamnya terdapat beberapa perumusan tindak pidana, tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara tindak pidana yang didakwakan.⁶

2. **Pertimbangan Hakim memutus terdakwa lebih tinggi dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada putusan nomor 112/Pid.sus/2021/PN Bkt**

Sebelum mengadili terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Putusan Majelis Hakim

- a. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Pgl. Zul Als Pipin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melawan Hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 Tahun;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti;
- f. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Tindakan Hakim kurang sesuai dengan asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP yakni *nulla poena sine lege* yang memberi makna bahwa Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana selain apa yang ditetapkan dalam undang-undang.⁷

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku,

⁶ Redaksi Legal Keluarga, "Surat Dakwaan dan Bentuk-Bentuknya", dalam <https://dokterhukum.com/surat-dakwaan-dan-bentuk-bentuknya/#:~:text=Dakwaan%20Alternatif%20adalah%20surat%20dakwaan,diantara%20tindak%20pidana%20yang%20didakwakan>. Dikunjungi 02 September 2022.

⁷ Wahyuni. (2017). "Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Katalogis*. Vol. 5, No. 6 hlm 144.

maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil keputusan.⁸

Hakim dapat memutus lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tetapi tidak boleh melebihi batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan oleh Undang-Undang.⁹

3. Analisis Perbedaan Pertimbangan Jaksa dan Hakim Terhadap Putusan Nomor 112/Pid.sus/PN Bkt

Kita mengenal bahwa tiada pidana tanpa kesalahan (*geenstraf zender schuld*). Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa yang di buktikan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa tertentu sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum.¹⁰

Sebagaimana dalam sistem hukum, hukum atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu tercantum dalam Undang-Undang Hukum Pidana, jika tidak ada undang-undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan.¹¹

Menurut penulis, penerapan hukum pidana materiil didalam kasus ini sudah tepat. Kenapa diterapkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena terdakwa terbukti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dan dari hasil tes urine terdakwa Zulkifli Pgl. Zul Als. Pipin positif sebagai pengguna.

Menurut Aristoteles bahwa keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proposi tersebut berarti ketidakadilan.¹²

C. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pertimbangan jaksa penuntut umum berdasarkan surat dakwaan terdakwa oleh penuntut umum di dakwakan dakwaan subsideritas yakni Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang mana menurut jaksa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

⁸ Ahmad Rifai, (2018). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, Edisi ke-1, Cet ke 4. hlm.2.

⁹ M. Nurdin. (2018). "Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 13 No 2 hlm 281.

¹⁰ Bambang Waluyo. (2018), *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar grafika, Cet ke 5, hlm. 88.

¹¹ Muljatno, (2018). *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rineka Cipta. Cet ke 8, hlm. 24.

¹² Nur Aivanni.(2022). " Pengertian Adil Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia", dalam <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/469174/ini-pengertian-adil-menurut-kamus-besar-bahasa-indonesia>. Diakses, 04 Oktober 2022.

- menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair yakni Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Sebelum memutus perkara majelis hakim juga terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mana semua unsur Pasal terpenuhi pada dakwaan Primer. Majelis Hakim memutus terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melawan hukum menjual, membeli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sesuai dengan Pasal 114 Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 3. Meskipun putusan *Ultra Petita* dalam putusan pidana “ada” yang mengatakan mencederai peradilan, akan tetapi menurut penulis, hukum pidana adalah hukum publik dimana kepentingan yang selalu di kedepankan adalah kepentingan negara dan umum. Dengan demikian apabila ingin menjatuhkan putusan melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahkan tidak dimintakan dalam diktum tuntutan ataupun sebaliknya berdasarkan undang-undang maka sah-sah saja dan tidak akan mencederai lembaga peradilan yang menaunginya. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim telah bersikap adil terhadap kasus penyalahgunaan narkotika sebagaimana dibahas dalam penelitian ini.

Saran

1. Diharapkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk lebih mempertimbangkan unsur-unsur Pasal yang akan dikenakan kepada Terdakwa. Penulis kurang setuju dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena sudah jelas terdakwa melawan hukum menjual, membeli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
2. Diharapkan kepada hakim juga perlu melakukan pertimbangan terhadap putusannya, seharusnya terdakwa dijatuhkan hukuman lebih berat dikarenakan barang bukti yang tidak sedikit dan terdakwa juga berstatus sebagai pengedar narkotika.
3. Kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap suatu perkara diharapkan selalu berpegang teguh pada rasa keadilan di masyarakat dan hukuman di anggap sebagai efek jera agar dimasa yang akan datang terpidana memperbaiki hidupnya dan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama atau sejenisnya demi tercapainya ketentraman dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ahmad Rifai, (2018). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, Edisi ke-1, Cet ke 4.
- Arif Gosita. 1983. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar grafika, 2018, Cet ke 5.
- Hardani, dkk, (2020). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, cet 1*. Yogyakarta : CV Pustaka Ilmu Group.
- Muljatno, (2018). *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rineka Cipta. Cet ke 8.

Jurnal

- Fransiska Novita Eleanora. (2022). "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya", *Jurnal Hukum*, Vol. 25, No. 1.
- M. Nurdin. (2018). "Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 13 No 2.
- Maudy Pritha Amanda. (Juli 2017). "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (ADOLESCENT SUBSTANCE ABUSE)", *Jurnal Penelitian dan PPM*, Vol. 4, No. 2.
- Nurhafifah dan Rahmiati. (2015). "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66.
- Sri Rahayu, Bambang Subiyantoro, Yulia Monita, Dheny Wahyudhi, "Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalanga Mahasiswa". (2014). *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, VoL. 29.
- Wahyuni. (2017). "Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Katalogis*. Vol. 5 No. 6.

Website

- Nur Aivanni.(2022). " Pengertian Adil Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia", dalam <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/469174/ini-pengertian-adil-menurut-kamus-besar-bahasa-indonesia>. Diakses, 04 Oktober 2022.
- Redaksi Legal Keluarga. (2019). "Surat Dakwaan dan Bentuk-Bentuknya", dalam <https://doktorhukum.com/surat-dakwaan-dan-bentuk-bentuknya/#:~:text=Dakwaan%20Alternatif%20adalah%20surat%20dakwaan,diantara%20tindak%20pidana%20yang%20didakwakan>. Diakses, 02 September 2022.